

ABSTRAK

Olahraga sepak bola merupakan olahraga yang peminatnya sangat besar diseluruh kalangan. Kalangan-kalangan yang menyukai olahraga sepak bola dimulai dari anak kecil, dewasa, hingga orang tua juga banyak yang minat terhadap olahraga tersebut yang dimana mereka biasa disebut sebagai suporter. Dalam UU Keolahragaan suporter didefinisikan sebagai perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu. Suporter juga dapat dikategorikan sebagai konsumen dikarenakan terjadinya proses jual beli antara pihak suporter yang membeli tiket dari pihak panitia pelaksana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang berarti kedua belah pihak dinyatakan sudah saling terikat satu sama lain. Dalam hal ini, jika penonton/suporter yang memiliki tiket resmi bisa mendapatkan dan menuntut hak dan kewajibannya sebagaimana yang sudah diatur dalam sumber hukum yang berlaku.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang menggunakan analisis deskriptif, menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta melakukan observasi penelitian/wawancara guna memperdalam isi penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penonton sepak bola yang memiliki tiket resmi di Stadion Jati Diri Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak suporter yang masih belum mengetahui perlindungan hukum yang mereka dapatkan sebagai penonton itu sendiri sehingga banyak yang tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai penonton yang memiliki tiket resmi sebagaimana yang telah diatur dalam aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Suporter, Perlindungan Hukum Suporter, Hak dan Kewajiban Suporter.